



Sumpah Pemutus: Konstruksi Hukum Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt

Wida Rachmawati^{1*}, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Corresponding Author: wida1800024347@webmail.uad.ac.id

Histori Artikel	Abstrak
<p>Masuk: 16 Jul 2022 Review: 03 Agu 2022 Diterima: 30 Agu 2022 Terbit: 30 Agu 2022</p>	<p>Sumpah pemutus termasuk alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan. Tujuan pelaksanaan sumpah adalah supaya orang yang bersumpah memberikan keterangan yang jujur, sehingga dapat mengakhiri sengketa di antara para pihak. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana konstruksi hukum sumpah pemutus dalam Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, dan didukung wawancara. Pengumpulan datanya menggunakan teknik <i>study literature</i> dengan jenis pendekatan kasus (<i>kasus approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumpah pemutus telah diatur Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPer, Pasal 156 dan Pasal 177 HIR serta Pasal 183 RBg. Sumpah pemutus memiliki kekuatan pembuktian sempurna, mengikat, menentukan, dan mengakhiri sengketa. Hakim dalam pertimbangan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt salah menerapkan hukum karena sumpah pemutus yang dimohonkan tidak memenuhi syarat formil dan materil. Putusan tingkat pertama yang terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acara dapat diajukan permohonan pada tingkatan banding, kasasi dan peninjauan kembali selama syarat pengajuan masih dalam batas waktu yang telah ditentukan. Terhadap sumpah pemutus palsu maka dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.</p>



	Kata Kunci: Sumpah Pemutus; Alat Bukti; Pembuktian.
Article's History	Abstract
Received: 16 Jul 2022 Reviewed: 03 Agu 2022 Accepted: 30 Agu 2022 Published: 30 Agu 2022	<p><i>The oath of termination includes evidence used in the evidentiary process in court. The purpose of carrying out the oath is for the person taking the oath to provide honest information, so as to end the dispute between the parties. The formulation of the research problem is how the legal construction of the severing oath in Court Decision Number 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt. This research is a type of normative legal research using secondary data as the main data, and supported by interviews. The data collection uses a literature study technique with the type of case approach (case approach). The results showed that the severing oath has been regulated in Article 1929 to Article 1945 of the Criminal Code, Article 156 and Article 177 of the HIR and Article 183 of the RBg. The oath of termination has the power of perfect proof, binding, determining, and ending the dispute. The judge in consideration of Decision Number 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt incorrectly applied the law because the oath of severance requested did not meet the formal and material requirements. Decisions at the first level where there is an error by the judge in applying the procedural law can be submitted at the level of appeal, cassation and review as long as the submission requirements are still within the specified time limit. Against a false severance oath, a judicial review may be carried out.</i></p> <p>Keywords: Breaking Oath; Evidence; Proof.</p>

All articles are published online in
<http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>

Pendahuluan

Para pihak yang bersengketa dituntut dapat membuktikan suatu peristiwa yang dianggapnya benar jika objek sengketa tersebut merupakan haknya dan bukan merupakan hak pihak lawan (Juanda, 1998: 27). Hal demikian merupakan bagian dari rangkaian proses pembuktian guna meyakinkan hakim terhadap kebenaran suatu hak menurut versinya masing-masing



sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut KUHPer), Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 RBg.

Pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan oleh para pihak yang bersengketa atau memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim pemeriksa perkara guna memberikan kepastian terhadap kebenaran suatu peristiwa yang diajukan para pihak yang bersengketa di pengadilan (Anshoruddin, 2004: 25-26). Pembuktian yang didapati di Persidangan pada prinsipnya dalam proses berperkara terdapat adagium “barang siapa yang mendalilkan suatu objek maka ia haruslah membuktikan” (Agustina, 2019: 49).

Berbicara mengenai rangkaian proses pembuktian dalam beracara di pengadilan, tidaklah sempurna tanpa hadirnya alat bukti. Alat bukti adalah alat yang bermacam-macam jenis yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan mengenai permasalahan yang sedang dipersengketakan oleh para pihak di persidangan (Harahap, 2017: 628). Adapun alat bukti dalam hukum acara perdata yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1866 KUHperdata, Pasal 164 HIR dan Pasal 284 RBg antara lain, bukti tulisan; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; sumpah (Harahap, 2017: 630).

Mertokusumo berpendapat bahwa sumpah merupakan suatu pernyataan yang khidmat, dilafalkan saat memberikan janji atau keterangan atas nama Tuhan Yang Maha Esa, diyakini bahwa dalam hal memberikan janji atau keterangan yang tidak benar adanya maka akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa (Mertokusumo, 2002: 187). Alat bukti sumpah tidak terlepas dari konstruksi pengaturan yang terdapat dalam KUHPer, HIR dan RBg. Ketiganya tidak memberikan definisi secara eksplisit, namun Pasal 1929 KUHPer telah menjelaskan ada dua macam sumpah dihadapan Hakim: “Pertama, sumpah yang diperintahkan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk pemutusan suatu perkara (sumpah ini lazim disebut dengan sumpah pemutus); dan kedua adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatan kepada salah satu pihak” (Intelektual, 2016: 416).

Salah satu bentuk pelaksanaan alat bukti sumpah pemutus yang pernah terjadi yaitu penggunaan sumpah pocong, sumpah klenteng dan sumpah mimbar (Kenneth, 2020: 6). Bentuk pelaksanaan sumpah pemutus seperti halnya sumpah pocong, sumpah klenteng dan sumpah mimbar sebenarnya tidak dikenal dalam sistem hukum perdata. Namun, apabila hakim yakin dan menerima sumpah pocong, sumpah klenteng dan sumpah mimbar sebagai bagian dari bentuk pelaksanaan sumpah pemutus dalam hal tidak terdapat alat bukti lain pada proses pembuktian. Penggunaan sumpah pocong, sumpah



klenteng maupun sumpah mimbar dapat dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia, keyakinan hakim diakui sebagai unsur yang dapat menentukan proses pembuktian (Kenneth, 2020: 8).

Salah satu sumpah pocong yang pernah terjadi yaitu sumpah pocong yang terjadi di Masjid Agung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, yang dilaksanakan pada sebuah sidang perceraian antara Mahfud (pemohon) dan Indah Maryati (termohon) yang telah dituangkan dalam Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj (Kenneth, 2020: 10). Bentuk lain dari pelaksanaan sumpah pemutus di luar persidangan adalah sumpah klenteng yang hampir terjadi pada sengketa tanah hibah yang beralamat di Jl Raya Banyuwangi No. 970, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, antara Indrawati (penggugat) melawan Sabarbudi (Tergugat 1) dan Lie Lien Yong (Tergugat 2) seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb. Sementara, contoh lain bentuk pelaksanaan sumpah pemutus yang pernah dilaksanakan adalah sumpah pemutus yang dilaksanakan di Mesjid Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tahun 2019 seperti dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt yang dilakukan guna memutus persengketaan tanah waris adat Minangkabau antara (H. Zuwirman, Hj. Yulifdar, Hj. Syafriwati, Amaziar, Muharyusen) sebagai Para Penggugat dan (Syamsuniar, Makmur, Basri Sutan Rajo Ameh, Junaidi (Jon), Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi) sebagai Para Tergugat. Secara ringkas perkara sumpah pemutus yang pernah terjadi dan sudah memiliki kekuatan hukum dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perkara Sumpah Pemutus

No	Putusan	Perkara
1	Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj	Perceraian
2	Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb	Hibah
3	Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt	Warisan

Dari beberapa sumber yang telah penulis temukan, mayoritas masyarakat yang hidup dalam daerah yang masih kental dengan budaya adat dan terlibat dengan sengketa perdata sangat kurang dalam ketersediaan bukti fisik. Hal itu



yang melatarbelakangi dalam proses pembuktian tanah waris masih melibatkan cara adat seperti menggunakan cerita berdasarkan silsilah dari orang yang diakui sebagai leluhur masyarakat yang dipercaya dapat membuktikan suatu tanah adalah milik leluhurnya dan diwariskan terhadap garis keturunannya. Hal demikian tentunya masih bersifat asumsi belaka yang tetap harus dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya di muka hakim. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka tulisan ini dilakukan guna menjawab sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana kontruksi hukum sumpah pemutus dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt.

Metode

Penelitian yang digunakan penulis dalam mengembangkan pengetahuan penelitian ini berupa penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mempunyai objek sasaran peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang bersinggungan dengan materi tentang alat bukti sumpah pemutus (*decisoir*) dalam sistem pembuktian perkara perdata (Soekanto, 1985: 13-14). Penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Kenneth, 2020: 28). Penelitian ini menggunakan teknik *study literature*, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mencari, mengutip, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan dan berhubungan dengan penelitian ini yakni seputar kontruksi pengaturan sumpah pemutus dalam hukum acara perdata Indonesia yang dikaitkan pada putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Nugroho, 2020: 69). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*kasus approach*), yang dilakukan melalui proses menelaah kasuskasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berkaitan dengan isu yang dihadapi (Ariandi, Usanti, 2016: 6). Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan kasus ini berupa pertimbangan pengadilan/pertimbangan hakim untuk dapat digunakan sebagai bahan argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang terjadi (Irwansyah, 2021: 138-139).

Hasil dan Pembahasan

A. Kasus Posisi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt

Contoh dari bentuk pelaksanaan sumpah pemutus yang dilaksanakan di luar persidangan adalah sumpah pemutus yang dilaksanakan di Mesjid Surau Gadang, Kelurahan Campago Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tahun 2019. Sumpah pemutus ini



dilaksanakan guna memutus persengketaan tanah waris adat Minangkabau antara (H. Zuwirman, Hj. Yulifdar, Hj. Syafriwati, Amaziar, Muharyusen) sebagai Para Penggugat dan (Syamsuniar, Makmur, Basri Sutan Rajo Ameh, Junaidi (Jon), Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi) sebagai Para Tergugat.

Sengketa tersebut bermula pada tahun 1960 sepeninggalan kakek para penggugat (Hamzah Datuk Nagaria Labiah) dan bapak para penggugat (Baharrudin Datuk Nan hijau), almarhum Hamzir/Saba dan para penggugat secara bergantian tinggal bersama Tiamin (nenek para penggugat) di atas objek perkara sampai meninggalnya nenek Tiamin pada tahun 1964. Objek perkara tersebut merupakan tanah dan perumahan yang dahulunya merupakan hasil taruko dari nenek dan kakek para penggugat (Tiamin dan Hamzah Datuk Nagaria Labiah). Objek perkara berada di Jl Abdul Manan, No. 23, RT/RW 01/04 Surau Gadang, Kelurahan Campagi Ipuah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kot Bukittinggi, Sumatera Barat. Sepeninggalan nenek Tiamin (nenek para penggugat), objek perkara ditempati oleh Hamzir/Saba dan penggugat 3 sampai tahun 1967. Pada tahun 1967 Hamzir/Saba dan para penggugat merantau ke Kota Surakarta, Kabupaten Karang Anyar. Rumah (objek perkara) dikunci dan semua surat-surat menyurat rumah ditinggal di dalam peti besi yang terkunci di dalam kamar, sedangkan kunci rumah dipegang oleh almarhum Hamzir/Saba, artinya pada saat itu objek perkara tidak ada yang menempati. Pada tahun 1980, almarhum Hamzir/Saba dan penggugat 1 pulang ke Bukittinggi dan melihat objek perkara dengan kondisi masih tetap terkunci seperti awal mereka tinggalkan.

Pada tahun 1990, almarhum Hamzir/Saba dan para penggugat kembali pulang bersama untuk melihat objek perkara, setelah sampainya disana almarhum Hamzir/Saba dan para penggugat melihat kondisi rumah (objek perkara) sudah terbuka dan kuncinya sudah ditukar. Kemudian tergugat 1 dan tergugat 3 datang menghampiri mereka dengan keadaan emosi dan mengaku bahwa objek perkara adalah miliknya. Dalam hal ini para penggugat menganggap jika tergugat 1 telah mengsertifikatkan objek perkara secara diam-diam dan sepihak tanpa sepengetahuan para penggugat yang merupakan ahli waris sah dari objek perkara tersebut, serta para penggugat telah menuduh tergugat 1 sudah berbohong dengan mengaku sebagai ahli waris tunggal dari Tiamin (nenek para penggugat),



sementara seluruh masyarakat daerah Surau Gadang dan Sarajo yang mengenal Tiamin (nenek para penggugat) mengetahui bahwa tergugat 1,2,3,4 bukanlah ahli waris yang sah dari Tiamin (nenek para penggugat), baik secara adat, hukum Islam, pertalian adat, pertalian darah, maupun pertalian budi, karena Tiamin (nenek para penggugat) merupakan anak tunggal yang tidak memiliki saudara kandung dan saudara sepupuan serta tidak memiliki pertalian darah, pertalian perkawinan, pertalian persemendaan dengan tergugat 1,2,3,4. Hubungan para tergugat dengan Tiamin (nenek para penggugat) hanya sama-sama suku pisang beda penghulu dengan tergugat 1,2,3.

Sebelum meninggal dunia Tiamin (nenek para penggugat) juga pernah memberi amanah kepada cucu-cucunya dan bersumpah bahwa yang dapat mewarisi dan memiliki objek perkara adalah almarhum Hamzir/Saba serta para penggugat sebagai cucu kandungnya, selain dari cucu kandungnya, haram hukumnya walaupun “rambuik di balah tujuh, indak ka den direlakan dunia akhirat, ka ateh indak bapucuak ka bawah indah baurek ditangah tangah digiriak kumbang.” Hal tersebut juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 871K/SIP/1974 tanggal 2 November 1977 yang menyatakan bahwa:

Fakta-fakta yang menunjukkan bahwa muris sebelum meninggalnya, sewaktu akan menunaikan ibadah haji turun dari rumah seseorang, diwaktu sakit diurus oleh orang tersebut, begitupula di waktu meninggal mayatnya dibujurkan di rumahnya, maka dapat disimpulkan orang tersebut mempunyai pertalian yang dekat dan dapat dianggap sebagai ahli waris dari si Muris.

Hukum adat Minangkabau juga menyatakan jika seseorang yang tidak mempunyai waris bertali darah (punah), pada waktu hidupnya berhak menunjuk ahli warisnya yang akan mewarisi hartanya. Berdasarkan kedua Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut para penggugat yakin jika mereka merupakan pemilik sah dari objek perkara, dan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja mensertifikatkan dan menguasai objek perkara tanpa hak dan berlawanan dengan hukum. Fakta di persidangan para tergugat membantah semua dalildalil gugatan para penggugat, para tergugat menyangkal bahwa tanah objek perkara yang di tempati oleh nenek Tiamin (ancu AMIN) sejak sebelum tahun 1940-an merupakan tanah yang didirikan di atas tanah kaum, suku pisang, payung Datuk Dadok Putihah, kampung Surau Gadang, jorong Mandiangin, kecamatan Mandiangin Koto Selayan, kota Bukittinggi. Semenjak nenek Tiamin (Ancu Amin) meninggal, penguasaan rumah dilanjutkan oleh



kakak beliau bernama Tiaman yang merupakan nenek tergugat 1, karena penyelegaraan jenazah Tiamin dilakukan oleh para anggota kaum sehingga tanah objek perkara tetap berada di bawah penguasaan kaum serta tidak pernah dikuasai oleh para penggugat karena mereka bukanlah anggota kaum dari suku pisang, payung Datuk Dadok Putiah.

Para tergugat juga membantah dengan tegas perihal tanah objek perkara sebagai tanah hasil tarukoan Tiamin dan suaminya, dalam sangkalannya menyatakan bahwa tidak pernah dalam adat Minangkabau tanah pusaka diawali dari hasil pekerjaan suami istri, yang ada merupakan hasil pengerjaan satu kaum dan satu suku. Berdasarkan bantahannya, para tergugat yakin jika tanah objek perkara adalah bagian dari harta pusako para tergugat 1,2,3,4 yang berada di kampung Surau Gadang yang telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Bukittinggi sebagai tanah milik konversi dari tanah hak adat atau tanah suku dan juga telah mempunyai buku tanah atau sertifikat hak milik (SHM) No. 157 atas nama Syamsuniar (tergugat 1) selaku pemegang hak dengan surat ukur pada tanggal 30 Januari 1984. No .58/1984.

Terhadap bantahan tergugat 1,2,3,4, kemudian tergugat 5 menambahkan bantahannya yang menyatakan bahwa objek perkara telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 serta telah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Operasional Pelayanan dan didukung oleh alas hak yang secara formal telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Dengan demikian, menurut tergugat 5 bahwa standar oprasional pembuatan sertifikat objek perkara tersebut tidaklah melawan hukum. Berdasarkan kasus posisi di atas, yang dapat dijadikan bahan untuk melakukan konstruksi hukum dalam tulisan ini adalah sumpah pemutus sebagai alat bukti. Konstruksi dalam proses pembuktian terhadap sumpah pemutus.

B. Konstruksi Hukum Sumpah Pemutus terhadap Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt

Hakim dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt menyatakan bahwa yang menjadi dasar pokok permasalahan gugatan dalam kasus ini terletak pada “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan oleh para tergugat yaitu:



- 1) Dengan cara menguasai objek perkara berupa tanah dan bangunan yang menurut para penggugat bahwa objek perkara tersebut merupakan warisan dari almarhumah Tiamin (nenek para penggugat) yang seharusnya diwariskan kepada para penggugat
- 2) Dengan cara mensertifikatkan objek perkara yang dilakukan tergugat 1,2,3,4, kemudian diterbitkan Tergugat 5 atas nama Tergugat 1, padahal tergugat 1,2,3,4 bukan ahli waris almarhumah Tiamin dan tidak memiliki hubungan pertalian secara adat dan pertalian secara darah dengan almarhumah Tiamin.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa diperlukan 4 (empat) syarat guna suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, antara lain perbuatan tersebut harus:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) Bertentangan dengan kesusilaan;
- 4) Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Berdasarkan syarat-syarat demikian, guna membuktikan “perbuatan melawan hukum” yang dilayangkan dalam gugatan para penggugat terhadap para tergugat, hakim berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam KUHPer, Pasal 163 HIR dan Pasal 283 RBg memberikan beban pembuktian kepada masing-masing pihak yang berperkara (Intelektual, 2016: 406). Beban pembuktian merupakan bagian dari proses pembuktian sebagai upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan para pihak di persidangan. Pembuktian memiliki arti penting dan hanya diperlukan jika terjadi persengketaan di pengadilan (Hiariej, 2020: 7).

Beban pembuktian yang diberikan oleh hakim kepada masing-masing pihak dalam proses pembuktian di persidangan. Faktanya kuasa hukum para penggugat sama sekali tidak memiliki bukti guna membenarkan gugatannya. Semua bukti surat kepemilikan objek perkara dinyatakan telah hilang, sehingga untuk membuktikan dalil gugatannya kuasa hukum para penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menggantungkan pemutusan perkara terhadap sumpah pemutus yang dibebankan kepada masing-masing penggugat sebagai alat bukti. Hal ini dilakukan guna membuktikan kebenaran suatu objek perkara merupakan hak para penggugat.

Alasan permohonan pengajuan sumpah pemutus sebagai alat bukti yang diajukan oleh kuasa hukum para penggugat didasari Pasal 183 Rbg, Pasal 156 HIR, Pasal 185 RBg/158 HIR, dan Pasal 1930 KUHPer. Kendati



demikian dalam membuktikan bantahannya di persidangan, para tergugat ternyata mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang dinazegelen dan diberi materai cukup serta alat bukti saksi. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim melakukan pertimbangan hukum dan terhadapnya ditemukan fakta-fakta di persidangan antara lain:

- 1) Bukti surat T-1 menyatakan bahwa mamak kepala waris kaum Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putih, Kampung Surau Gadang, Jorong Mendiangin adalah atas nama Basri ST. Rajo Ameh (tergugat 3).
- 2) Bukti T-2 menyatakan bahwa objek perkara yang didaftarkan dalam sertifikat hak milik terdaftar atas nama Syamsuniar (tergugat 1).

Hakim menilai apabila bukti tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengakui dan mengatur adanya hak ulayat yang dipertegas dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Maka objek perkara tunduk kepada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dikarenakan objek perkara berada di Provinsi Sumatera Barat. Peraturan tersebut telah menjelaskan secara gamblang mengenai pemanfaatan tanah ulayat dalam Pasal 8 huruf c yang menyatakan bahwa: Terhadap tanah ulayat kaum dapat didaftarkan, sebagai subjek pemegang hak adalah anggota kaum dan mamak kepala waris, dengan status hak milik.

Berdasar hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang merupakan subjek pemegang hak atas objek perkara dalam sengketa ini adalah anggota kaum dan tergugat 3 sebagai mamak kepala waris kaum Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putih, Kampung Surau Gadang, Jorong Mendiangin atas nama Basri ST. Rajo Ameh, sesuai dengan alat bukti surat (T-1). Sebagaimana disebutkan dalam alat bukti surat T-2 yang didapati di persidangan, objek perkara dalam sengketa ini hanya didaftarkan atas nama pribadi Tergugat 1 saja yang bukan merupakan mamak kepala waris namun hanya sebagai anggota kaum Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putih, Kampung Surau Gadang, Jorong Mendiangin. Apabila berdasar pada Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat, objek perkara dalam sengketa ini seharusnya didaftarkan atas nama Basri ST. Rajo Ameh (Tergugat 3) selaku mamak kepala waris dan atas nama kaum Suku Pisang, Payung Datuk Dadok Putih, Kampung Surau Gadang, Jorong Mendiangin.



Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam melakukan konstruksi hukumnya telah menilai bahwa perbuatan tergugat 1 sudah merupakan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Bukti-bukti surat dan bukti saksi yang diajukan para tergugat dianggap bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, hak subjektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer.

Berdasarkan hal tersebut, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan sumpah pemutus yang diajukan oleh pihak kuasa hukum para penggugat dan dibebankan kepada masing-masing penggugat dapat dikabulkan/diterima sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyelesaian sengketa para pihak. Selain itu, dalam mengabulkan permohonan sumpah pemutus, pertimbangan hakim juga didasarkan atas Pasal 155 HIR, Pasal 158 HIR, Pasal 177 HIR, dan Pasal 182 sampai dengan Pasal 185 RBg, Pasal 314 RBg, serta Pasal 1929 sampai dengan Pasal 1945 KUHPer, bahwa terhadap sumpah pemutus tidak terdapat larangan atau pembatasan untuk melakukan pembuktian sumpah pemutus apabila dalam suatu perkara terdapat alat bukti, selama sumpah pemutus tersebut dimohonkan atas suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh pihak lain yang terhadap sumpahnya akan digantungkan pemutusan perkara, maka sumpah itu dengan sendirinya harus diangkat oleh pihak yang bersangkutan.

Menurut analisis penulis, yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan sumpah pemutus dari kuasa hukum para penggugat dalam putusan ini adalah tidak sahnya alat bukti yang diajukan para tergugat di persidangan. Bukti-bukti yang diajukan para tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan yang telah dikemukakan para tergugat di persidangan. Terhadap tidak terbuktinya bantahan, maka alat bukti yang diajukan para tergugat di persidangan merupakan alat bukti yang tidak berdasar, serta tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Para tergugat dianggap hanya mengajukan keterangan yang tidak berbentuk alat bukti atau tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka penyelesaian sengketanya secara objektif mutlak dapat digantungkan terhadap sumpah pemutus.

Berlakunya sumpah pemutus sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Adapun syarat formil yang harus dipenuhi antara lain, sama sekali tidak terdapatnya alat bukti yang dapat menguatkan argumentasi



para pihak di persidangan, diperintahkan oleh hakim atas dasar permohonan salah satu pihak yang berperkara, dan diucapkan di persidangan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah atau kuasa hukumnya. Sedangkan mengenai syarat materiil yang harus dipenuhinya antara lain, isi lafal sumpah haruslah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan pihak lain serta isi sumpah harus memiliki hubungan secara langsung dengan pokok perkara yang sedang dipersengketakan para pihak di pengadilan (Wazzan, 2018: 25).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Ranai, M. Fauzi, berpendapat bahwa bisa jadi hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam proses pembuktian dalam kasus pada putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt melakukannya secara berjenjang atau berurutan. Dalam hukum acara perdata, bukti surat merupakan bukti permulaan sedangkan alat bukti sumpah merupakan alat bukti terakhir atau merupakan senjata pamungkas dalam hal bukti-bukti lain tidak dapat membuktikan suatu kebenaran sengketa di persidangan. Artinya hal yang mendasari hakim tidak langsung menolak permohonan sumpah pemutus dalam kasus ini adalah bisa jadi hakim mempertimbangkan alat bukti surat terlebih dahulu sebagai bahan dasar menerima atau menolak permohonan sumpah pemutus.

Apabila alat bukti surat yang telah diajukan para tergugat telah memenuhi syarat sah secara hukum yang berlaku, maka hakim berdasarkan kewajibannya harus menolak permohonan sumpah pemutus yang diajukan kuasa hukum para penggugat. Sebaliknya apabila alat bukti surat yang diajukan para tergugat ternyata bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka hakim berdasarkan keyakinannya dapat menerima pelaksanaan sumpah pemutus. Sejalan dengan itu, dalam kasus seperti ini keyakinan hakim dalam menilai suatu proses pembuktian berperan dalam menentukan dasar pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak permohonan pelaksanaan sumpah pemutus.

Terhadap hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan sumpah pemutus pada putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt sebenarnya tidaklah dapat dijadikan sebagai acuan bagi para hakim untuk menerima atau menolak permohonan sumpah pemutus. Pasalnya, bahwa KUHPer telah mengatur bahwa berlakunya sumpah pemutus sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian di persidangan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Secara teori hukum acara, syarat-syarat demikian berlaku



sebagai dasar bagi hakim untuk menerima atau menolak permohonan sumpah pemutus. Dalam hal syarat-syarat demikian tidak terpenuhi, hakim wajib menolak sumpah pemutus yang dimohonkan. Artinya, berdasarkan hal tersebut fungsi dan wewenang hakim disini hanya untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya syarat formil atau syarat materil dari sumpah pemutus yang dimohonkan oleh salah satu pihak berperkara. Hal demikian relevan dengan ketentuan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sumpah pemutus yang dimohonkan dalam kasus ada putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt tidak memenuhi syarat formil yang mengatur bahwa sumpah pemutus dapat dilaksanakan dalam hal: sama sekali tidak terdapatnya alat bukti yang dapat menguatkan argumentasi para pihak di persidangan, diperintahkan oleh hakim atas dasar permohonan salah satu pihak yang berperkara, dan diucapkan di persidangan oleh pihak yang diminta untuk bersumpah atau kuasa hukumnya (Wazzan, 2018: 25). Namun demikian, permohonan sumpah pemutus dalam kasus pada putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt dimohonkan dalam hal pihak lawan mengajukan alat bukti di persidangan.

Seperti halnya pelaksanaan sumpah pemutus berbentuk sumpah pocong yang pernah terjadi di Masjid Agung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada sebuah sidang perceraian antara Mahfud (pemohon) dan Indah Maryati (termohon) dalam putusan hakim Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj. Dalam kasus pada putusan hakim tersebut Putusan Nomor 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj sumpah pocong sebagai bentuk dari pelaksanaan sumpah pemutus dimohonkan oleh salah satu pihak yang telah mengajukan bukti-bukti di persidangan dalam hal pihak lawannya telah menggantungkan pemutusan perkaranya terhadap sumpah pemutus. Hakim dalam pertimbangannya meminta apabila termohon akan menggantungkan penyelesaian perkaranya terhadap sumpah pocong yang merupakan bentuk dari pelaksanaan sumpah pemutus, maka alat bukti yang telah diajukan sebelumnya dalam proses pembuktian di persidangan harus dilepaskan. Alat bukti tersebut dianggap tidak ada dan tidak pernah diajukan.

Menurut hemat penulis berdasar pertimbangan dari kedua putusan hakim tersebut, dengan hakim menerima permohonan sumpah pemutus secara



hukum acaranya sudah merupakan bentuk kekeliruan, karena sumpah pemutus pada kasus kedua putusan hakim demikian dimohonkan dalam hal masih terdapatnya alat bukti yang dapat menguatkan argumentasi salah satu pihak di persidangan. Pasalnya apabila dalam suatu proses pembuktian masih terdapat cukup bukti guna menguatkan argumentasi para pihak di persidangan, secara otomatis proses penyelesaian sengketa para pihak tidak dapat digantungkan terhadap pelaksanaan sumpah pemutus. Bukti-bukti yang telah dihadirkan di persidangan sudah cukup kuat untuk menjadi alasan hakim menolak permohonan sumpah pemutus. Perkara yang dapat digantungkan penyelesaiannya terhadap sumpah pemutus hanyalah perkara yang sama sekali tidak memiliki bukti guna menguatkan argumentasinya di persidangan.

Mengenai syarat formil lainnya, sumpah pemutus haruslah diperintahkan oleh hakim atas dasar permohonan salah satu pihak yang berperkara. Inisiatif disini berada pada pihak yang meminta hakim untuk memerintahkan sumpah pemutus terhadap pihak lawannya. Artinya meskipun karena jabatannya, hakim tidak memiliki wewenang untuk memberikan perintah pelaksanaan sumpah pemutus apabila salah satu pihak yang berperkara tidak meminta hakim untuk memerintahkan pihak lawannya untuk melaksanakan sumpah pemutus (Harahap, 2017: 843). Putusan hakim Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt sumpah pemutus tidak dimohonkan oleh salah satu pihak yang berperkara. Sumpah pemutus di sini dimohonkan oleh pihak kuasa hukum para penggugat dan dibebankan kepada masing-masing penggugat. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Supandriyo berpendapat bahwa meskipun Pasal 1945 ayat (1) dan (2) KUHPer mengizinkan salah satu pihak yang berperkara untuk menguasai pelaksanaan sumpah pemutus kepada seseorang dengan surat akta otentik (Intelektual, 2016: 418), namun permohonan sumpah pemutus tetap harus dibebankan kepada pihak lawannya. Artinya apabila pihak penggugat menguasai permohonan sumpah pemutus atas nama dirinya, sumpah demikian haruslah dibebankan kepada pihak tergugat selaku pihak lawannya. Sumpah pemutus tidak lazim dibebankan kepada pihaknya sendiri atas permohonannya sendiri. Menurut hemat penulis, hal demikian sudah merupakan bentuk kekeliruan dalam hukum acaranya.

Sekadar perbandingan atas Putusan Nomor 13.Pdt.G/2019/PN.Bkt dapat dibaca Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb. Berbeda dengan pelaksanaan sumpah pemutus dengan bentuk sumpah klenteng yang hampir terjadi pada sengketa tanah hibah yang beralamat di Jl Raya



Banyuwangi No. 970, Desa Asembagus, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, antara Indrawati (penggugat) melawan Sabarbudi (Tergugat 1) dan Lie Lien Yong (Tergugat 2) seperti yang tertuang dalam putusan hakim Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb. Dikatakan “hampir” terjadi karena dalam kasus pada putusan hakim Putusan Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb sumpah pemutus yang seharusnya diperintahkan oleh salah satu pihak kepada pihak lawan dalam hal sama sekali tidak terdapat bukti atau tidak terdapat upaya lain yang dapat membuktikan kebenaran suatu gugatan ataupun tangkisan para pihak yang merupakan syarat formil sebagai syarat sah pelaksanaan sumpah pemutus tidak terpenuhi, sehingga permohonan sumpah klenteng sebagai bentuk pelaksanaan sumpah pemutus dalam kasus ini tidak diterima oleh hakim meskipun para tergugat menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan sumpah klenteng yang telah diperintahkan pihak lawannya terhadapnya. Putusan hakim Nomor 16.Pdt.G/2021/PN.Stb bertindak sebagai pihak tergugat sebagai pihak yang dibebankan melaksanakan sumpah klenteng mengajukan bukti berupa bukti surat dan bukti saksi. Berdasarkan hal tersebut konstruksi hukum yang telah dituangkan hakim dalam pertimbangan hukumnya pada putusan ini tidaklah keliru dalam menerapkan hukum acaranya.

Setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim adakalanya tidak luput dari kekeliruan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Berdasarkan hal tersebut, demi menegakkan suatu keadilan dalam setiap putusan yang telah dikeluarkan oleh hakim, dimungkinkan dapat diperiksa ulang dengan tujuan kekeliruan yang ada pada putusan dapat diperbaiki (Mertokusumo, 2002: 232). Terhadap suatu kekeliruan dalam menerapkan hukum, termasuk dalam penerapan alat bukti, pihak yang merasa dirugikan atas penyelesaian suatu perkara di persidangan mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum, baik terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau terhadap putusan pengadilan tinggi (Sarwono, 2011: 351).

Terhadap sumpah pemutus yang kemudian terbukti palsu, maka merujuk Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, jo PerMA No. 1 Tahun 1982 dapat diajukan pengajuan peninjauan kembali (Miladiyanto, 2012: 70-72). Adapun alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan peninjauan kembali atas sumpah pemutus palsu antara lain: 1) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu; 2) Apabila setelah



perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan; 3) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut; 4) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain; 5) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan hal tersebut, selama hakim memeriksa perkara berdasar pertimbangannya menyatakan bahwa apabila suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama telah memenuhi alasan-alasan sah pengajuan permohonan upaya hukum, maka terhadap putusan demikian dapat diajukan permohonan upaya hukum seperti banding, kasasi atau peninjauan kembali, sepanjang syarat pengajuannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Bkt, hakim dalam pertimbangannya mengabulkan permohonan sumpah pemutus. Namun demikian, sumpah pemutus yang dijadikan alat bukti dalam proses pembuktian tersebut menurut penelitian ini ternyata tidak sah, karena tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil. Apalagi perkara yang disidangkan bersifat *litis decisoir*. Hakim secara ekstensif menyatakan bahwa syarat formil sumpah pemutus menjadikan hukum lebih fleksibel dan bersifat kontekstual yang dapat mengikuti bentuk perkaranya. Terhadap putusan ini, penulis menilai bahwa hakim telah salah menerapkan hukum acaranya. Pasalnya, sumpah pemutus yang dimohonkan dalam putusan ini tidak memenuhi syarat formil, seperti dimohonkan dalam hal pihak lawan mengajukan alat bukti di persidangan, serta tidak dimohonkan oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya. Terhadap beberapa putusan tingkat pertama yang didasarkan atas kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum acaranya, tidak menutup kemungkinan dapat diajukan permohonan pada tingkatan banding, kasasi dan peninjauan kembali sepanjang syarat pengajuannya masih dalam batas waktu yang telah ditentukan meskipun KUHPer belum mengaturnya secara eksplisit. Oleh karena itu, para hakim ke depan harus berhati-hati dalam menerapkan sumpah pemutus sebagai alat bukti. Harus dipastikan memenuhi syarat formil dan materiil sebelum menerapkan sumpah pemutus di pengadilan.



Referensi

- Anshoruddin, M. (2004). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Pustaka Pelajar.
- Ariandi, Usanti, W. (2016). Peran Lembaga Peradilan Dalam Hukum Perdata. *Mimbar Hukum*, 28(1), 6.
- Asikin, Z. (2015). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Kencana.
- Hiariej, E. O. S. (2020). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Intelektual, W. (2016). *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdata, KUHP, KUHPA*. Wacana Intelektual.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)* (A. Yunus (ed.); 4th ed.). Mirra Buana Media.
- Juanda, E. (1998). *Kedudukan Alat Bukti dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia*. 27-46.
- Kenneth, J. (2020). *Pelaksanaan sumpah pemutus (decision eed) dalam proses peradilan perdata ditinjau dalam hukum acara perdata*.
- M. Yahya Harahap, S. H. (2017). *Hukum Acara Perdata* (Tarmizi (ed.); kedua). Sinar Grafika.
- M Sri Astusi Agustina, S. M. (n.d.). Asas Ketuhanan Yang Maha Esa pada Penggunaan Sumpah Sebagai Alat Bukti. *Journal.Unita.Ac.Id*, 49.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Miladiyanto, S. (2012). Hukum Acara Perdata. In *Fakultas Hukum, Universitas Kanjuruhan*.
- Nugroho, R. M. (2020). *Pedoman Penyusunan Skripsi* (F. H. U. A. Dahlan (ed.)).
- Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata* (Kesatu). Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1985). *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya.
- Wazzan, R. K. (2018). Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Agama. *Journal de Jure*, 10(1), 21. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i1.6516>